KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS SENI DAN DESAIN

Alamat: Jalan Mallengkeri Raya Makassar 90224 Laman: fsd.unm.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR: 081/UN36.8/KP/2020

TENTANG

PENUGASAN DOSEN/ASISTEN PENGAMPU MATA KULIAH FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalnya proses belajar mengajar pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menugaskan Dosen/Asisten Pengampu Mata Kuliah dalam lingkungan Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586):
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
 - Nomor 4 tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 8.

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 899);
- 9. Keputusan Menristekdikti Nomor 41/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
- Keputusan Menristekdikti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
- 11. Keputusan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
- 12. Keputusan Rektor UNM Nomor 401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUGASAN DOSEN/ASISTEN PENGAMPU MATA KULIAH

FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran

surat keputusan ini sebagai Dosen/Asisten Pengampu Mata Kuliah pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar

Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 14 Januari 2020

1/

NURLINA SYAHRIR / NIP 196301211989032001

Tembusan:

- 1. Rektor UNM
- 2. Masing-masing yang bersangkutan.
- 3. Arsip

DAFTAR JADWAL MENGAJAR

NAMA NIP : FAISAL, S. Pd., M. Sn. : 19601204 201504 1 000

NO	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks		CEM	VERY AC	TI A DI	DUANG	****	DOSEN		
			3	K5	SEM	KELAS	HARI	RUANG	JAM	KOORD.	MITRÀ	PRODI
1	18H12C209	MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN	3	3	11	1	Rabu	DJ 106	1-111	Faisal, S.Pd., M.Sn	1	SDTM
2	18H12C209	MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN	3	. 3	II	2	Rabu	D) 106	IV-VI	Faisal, S.Pd., M.Sn		SDTM
3	18H12C209	MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN	3	. 3	- 11	3.	Rabu	D) 106	VII-IX	Faisal, S.Pd., M.Sn		SDTM
4	18H12C209	MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN	3	. 3	11	4				Faisal, S.Pd., M.Sn		SDTM
5	18H12C410	PARTITUR***	3	. 3	IV	1	Jumat	S.Musik 1	1-111	Faisal, S.Pd., M.Sn		SDTM
6	18H12C410	PARTITUR***	3	3	IV	2	Jumat	S.Musik 1	IV-VI	Faisal, S.Pd., M.Sn		SDTM
7	18H12C410	PARTITUR***	3	3	IV	5				Faisal, S.Pd., M.Sn		SDTM
8	14H12C601	PENDOKUMENTASIAN SENI PERTUNJUKAN	3	3	VI	1	Jumat	S.Tari 1	VII-IX	Faisal, S.Pd., M.Sn		SDTM
9	14H12C601	PENDOKUMENTASIAN SENI PERTUNJUKAN	3	3	VI	2	Selasa	S.Musik 1	X-XII	Faisal, S.Pd., M.Sn		SDTM
10	14H12C601	PENDOKUMENTASIAN SENI PERTUNJUKAN	3	1.5	VI	3	Senin	S.Musik 1		Faisal, S.Pd., M.Sn	Selfiana Saenal, S.Pd., M.Sn	SDTM
12	14H12C601	PENDOKUMENTASIAN SENI PERTUNJUKAN	3	3	VI	5				Faisal, S.Pd., M.Sn		SDTM
		TOTAL SKS	33	31.5								

Ket. Waktu Kuliah

ver.	vyaktu Kullan		
I	07.30 - 08.20	VII	13.10 - 14.00
Π	08.20 - 09.10	VIII	14.00 - 14.50
Ш	09.15 - 10.05	IX	14.50 - 15.50
IV	10.05 - 10.55	X	16.10 - 17.00
V	11.00 - 11.50	XI	17.00 - 17.50
VI	11.50 - 12.40	XII	17.50 - 18.40

PSR : PENDIDIKAN SENI RUPA PSDT : PENDIDIKAN SENDRATASIK

DKV: DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

ST : SENI TARI

Mengetahui Ketua Jurusan Seni Pertunjukan,

Dr. Heriyan Yatim, M.Pd NIP. 196111031989032001 Ketua Prodi Pend. Sendratasik

Dr. A/Padalia, M/Pd NIP. 195910081987022001